

16, 2015 - 2018



### NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA

Nomor: 25.8.2/UN 32.8/DN/2015  
Nomor: 001/MOU/SDITP/VIII/2015



Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas Pembangunan Bangsa dan Negara, maka yang bertanda tangan di bawah ini:

**DEKAN FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang dan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang

dan

**KEPALA SEKOLAH SD ISLAM TERPADU PERMATA**

Berkedudukan di Jalan Pahlawan I, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo

Sepakat mengadakan kesepakatan bersama dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Sekolah Dasar Islam Terpadu Permata

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kesepakatan bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama tersendiri dengan kesepakatan kedua belah pihak  
Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.  
Demikian Kesepakatan bersama ini disepakati dalam rangka menunjang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Visi Misi Sekolah Dasar Islam Terpadu Permata

Ditandatangani : Di Malang  
Pada Tanggal : 25 Agustus 2015

Dekan  
Fakultas Pendidikan Psikologi  
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed  
NIP. 19661006 198812 1 001

Kepala Sekolah  
Sekolah Dasar Islam Terpadu Permata



Irwan Baddu, S.AB., S.H.



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
FAKULTAS PENDIDIKAN PSIKOLOGI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG  
DENGAN  
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU PERMATA  
TENTANG  
PENINGKATAN KUALITAS PENDIDIKAN  
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT



Nomor: 25.8.2/UN 32.8/DN/2015  
Nomor: 002/MOU/SDITP/VIII/2015

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu lima belas, bertempat di Malang, Jawa Timur, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si, M.Ed: Dekan Fakultas Pendidikan Psikologi Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang No. 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama FPPsi Universitas Negeri Malang yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Irwan Baddu, S.AB., S.H. : Kepala Sekolah SD Islam Terpadu Permata, yang berkedudukan di Jalan Pahlawan I, Kecamatan Leces, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah Dasar Islam Terpadu Permata yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat menandatangani Kesepakatan Bersama dalam bidang Peningkatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai dengan Visi dan Misi masing-masing dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

## Pasal 1

### TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kemasyarakatan kedua belah pihak agar berhasil dalam mengemban tugas masing-masing demi tercapainya kualitas pendidikan dan kualitas layanan kepada masyarakat

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup kesepakatan ini terfokus pada program kreativitas mahasiswa dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat dan atau program pendidikan dengan sebutan lainnya.

## Pasal 3

### PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan secara teknis diatur oleh Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi) Universitas Negeri Malang maupun Sekolah Dasar Islam Terpadu Permata.
- (2) Aturan tata laksana kesepakatan bersama ini diatur dalam surat dinas tersendiri yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
- (3) Secara berkala dalam kegiatan yang dikerjasamakan, berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

## Pasal 4

### BIAYA

Segala sesuatu yang mungkin menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi kesepakatan bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur tersendiri yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

## Pasal 5

### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK
- (2) Kesepakatan bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK.



## Pasal 1

### TUJUAN

Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kemasyarakatan kedua belah pihak agar berhasil dalam mengemban tugas masing-masing demi tercapainya kualitas pendidikan dan kualitas layanan kepada masyarakat

## Pasal 2

### RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup kesepakatan ini terfokus pada program kreativitas mahasiswa dalam bidang Pengabdian kepada Masyarakat dan atau program pendidikan dengan sebutan lainnya.

## Pasal 3

### PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan secara teknis diatur oleh Fakultas Pendidikan Psikologi (FPPsi) Universitas Negeri Malang maupun Sekolah Dasar Islam Terpadu Permata.
- (2) Aturan tata laksana kesepakatan bersama ini diatur dalam surat dinas tersendiri yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
- (3) Secara berkala dalam kegiatan yang dikerjasamakan, berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

## Pasal 4

### BIAYA

Segala sesuatu yang mungkin menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi kesepakatan bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur tersendiri yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.

## Pasal 5

### JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu tiga tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK
- (2) Kesepakatan bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepakatan bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di Universitas Negeri Malang. Untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Apabila terjadi perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Malang.

Pasal 7

LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas kesepakatan bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan dimuat dalam addendum tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan bersama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan merupakan kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Sekolah Dasar Islam Terpadu Permata Leces Probolinggo.

PIHAK KESATU

Dekan  
Fakultas Pendidikan Psikologi  
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Fattah Hanurawan, M.Si., M.Ed  
NIP. 19661006 198812 1 001

PIHAK KEDUA

Kepala Sekolah  
Sekolah Dasar Islam Terpadu Permata



Irwan Baddu, S.AB., S.H.